



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Dinas Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal
: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
tanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat
Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub bagian yang
membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi
Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya.

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian yang
membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan

Nama-nama Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tercantum dalam



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Latief Muhtar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

	TUGAS	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	ASEP RISMAWAN	Ketua KPU Kota Tasikmalaya
		ACENG MUHYAN	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
		LEISA DERA	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
		UNDANG GANDA PERMANA	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
		ALIFERI	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
2.	Ketua	WAHYU HERLAMBAWANG, S.KOM., M.SI	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya
3.	Ketua Pelaksana	RINI SETIO LESTARI, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ASEP RISMAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Latief Muhtar